

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Optimalisasi peran BAPAS dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 di BAPAS Kelas II Pekalongan, yaitu dilaksanakan dengan pembentukan Pos BAPAS, Pengangkatan Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan, Peningkatan profesionalisme Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan, penambahan jumlah sarana dan prasarana serta Peningkatan koordinasi antara para penegak hukum dalam sub sistem peradilan pidana anak dengan BAPAS.
2. Hambatan – hambatan yang dihadapi BAPAS Kelas II Pekalongan dalam Optimalisasi peran BAPAS dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu adanya dua peran Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan pada Pos BAPAS sebagai petugas Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Rumah Tahanan Negara serta belum adanya sarana dan prasarana yang memadai dan keterbatasan anggaran khusus untuk Pos BAPAS.

3. Upaya mengatasinya dengan koordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara dan peningkatan sarana prasarana dan anggaran khusus Pos BAPAS.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Perlu segera dibentuk BAPAS di setiap kabupaten / kota sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan/atau Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan yang ditempatkan di Pos BAPAS hendaknya berasal dari pegawai BAPAS bukan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Rumah Tahanan Negara supaya lebih fokus dalam melaksanakan tugas – tugasnya serta pelatihan emosional Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan Pos BAPAS dalam menangani tindak pidana yang melibatkan dan/atau dilakukan oleh anak.
3. Penambahan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk Pos BAPAS supaya bisa lebih optimal menjalankan perannya dalam sistem peradilan pidana anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Yesmil dan Adang. 2000. *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: Grasindo.
- Ashshofa, Burhan. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmarawati, Tina. 2014. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: CV Budi Utama.
- , 2014. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*. Yogyakarta: Depublish.
- Atmasasmita, Romli. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Aulia. 2004. *Sistem Peradilan Pidana*. Pekalongan: Fakultas Hukum Universitas Pekalongan.
- Budiarto, Eko dan Dewi Anggraeni. 2001. *Pengantar Epidemiologi*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran.
- Depdikbud. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Balai Pustaka.
- Dhohiri, Taufiq Rohman. 2006. *Sosiologi, Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Hatta, M. 2008. *“Sistem Peradilan Pidana Terpadu, (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selecta”*. Yogyakarta: Galang Press.
- Irianto, Sulistyowati, dkk. 2012. *Kajian Sosio Legal*. Jakarta: Pustaka Larasan
- Bekerja Sama Dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden,
Universitas Groningen.
- Muladi. 1992. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*.
Bandung: Alumni
- Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia-Teori Praktek dan Permasalahannya*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Prakoso, Djoko. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta:
Liberty.
- Purnianti, dkk. 2004. *Analisa Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. Jakarta: Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Roeslan, Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana “Dua Pengertian dalam Hukum Pidana”*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soemantoro, Isinfina H. 2009. *Mengenal Potensi Anak Melalui Tulisan Tangan*
Jakarta: PT Grasindo.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*.
Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soetedjo, Wagiyati. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

-----, 2009. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang.

Suryanah. 1996. *Keperawatan Anak Untuk Siswa SPK*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran BGC

Tim Penyusun *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*. 2002. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta. PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Wicaksono, Frans Satriyo. 2008. *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontra*. Jakarta: Visi Media.

Winarta, Frans Hendra. 2009. *Suara Rakyat hukum Tertinggi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan AusAID 2006, 2007. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta: YLBHI.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafvoo*r)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Thun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2006 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang program Aksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02.PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.

